

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
CV. TRIGUNA TEKNIK  
TENTANG  
PENCUCIAN PENDINGIN RUANGAN  
NOMOR : 354 /PKS/DIR/RSMU/IV/2021  
NOMOR :**

Pada hari ini, Kamis tanggal 01 (satu) April Tahun 2021 (duaribu duapuluhan satu), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M: Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluhan tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluhan). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Sugeng Baharianto : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **CV. TRIGUNA TEKNIK**, yang mana Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian, No. 27, tanggal 28 April 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mengalami perubahan, yang terakhir termuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 7, tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Deni Wirawan, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. SHU-0002412-AH.01.16 Tahun 2020, tertanggal 26 Januari 2020. Oleh karenanya, sah bertindak, untuk dan atas nama **CV. TRIGUNA TEKNIK**.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PERSAMAAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BUMN SERTI MATA UNGGUL SURABAYA**  
**DENGAN**  
**CV TIGUNA TEKNIK**  
**TERHATI**  
**PENGARAH PENDIDIKAN SURABAYA**  
**KOMORO : S.E., M.Kes., M.Pd., Akademik Ahliwania 2021**  
**KOMORO : S.E., M.Kes., M.Pd., Akademik Ahliwania 2021**

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 01 (enam) Tahun 2021 (berdasarkan persetujuan setuju) kami yang bertanda tangan di bawah ini


Mengakui ketekadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan kerjasama ini  
 berdasarkan dasar dan persetujuan sebelum ditandatangani pada  
 UNDANA SURABAYA berdasarkan Surat Edaran  
 Bapak Dr. H. Syahidin, Pendidikan Pakasik, M. Si. Untuk  
 (SPTM) Nomor G/4.14/MUNISK/2020 tertanggal 26  
 Oktober Bantuan Sertifikasi Masa Unggulan Surabaya tetapi tidak  
 (quisipan) (red) Cikopet 2020 (quisipan quisipan) dapat  
 ketemu dengan penitipan masing-masing selama 281. MATA  
 UNDANA SURABAYA, dan perkenaan di atas dimaksud  
 Kepada Bapak Dr. H. Syahidin  
 Selanjutnya dibuat sebagaimana berikut ini

Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan kerjasama ini  
 berdasarkan dasar dan persetujuan sebelum Ditandatangani oleh  
 TECNIK, dan bersama-sama mencapai tujuan  
 bersamaan, di antara lain mendukung dan memfasilitasi  
 kesiapan Bina Teknologi / Tamiang, B.H. Natasia di Surabaya, atau  
 melalui pendidikan dan pelajaran untuk mencapai tujuan  
 bersamaan, dengan mengajukan persetujuan tertulis selanjutnya  
 kepada Bapak Dr. H. Syahidin, M.Pd. No. 01 Tahun 2020  
 dan di dalamnya tercantum bahwa  
 ketujuhan dibuatkan dalam bentuk surat resmi  
 (surat resmi) dan ditandatangani oleh  
 Ketua Bina Teknologi / Tamang, B.H. Natasia, M.Pd. No. 01  
 000513-A-11018 Januari 2020, terhadap 26 Januari 2020  
 di atas ketemu dengan penitipan masing-masing selama 281.  
 TECNIK  
 Selanjutnya dibuat sebagaimana berikut ini

**PIHAK KEDUA** : Bapak DR. H. Syahidin Pendidikan - sertifikasi Masa Unggulan Surabaya

BARA PIHAK : Seluruh ketujuhan dalam surat resmi ini ditandatangani oleh  
 Bapak DR. H. Syahidin Pendidikan - sertifikasi Masa Unggulan Surabaya

PERSAMAAN KERJASAMA  
 AMALAHAN TERHATI  
 Bapak Dr. H. Syahidin Pendidikan - sertifikasi Masa Unggulan Surabaya  
 CV TIGUNA TEKNIK



- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Eceran; dan
- c. Bahwa pada sebelumnya, **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pencucian Pendingin Ruangan Nomor: 359/PKS/DIR/RSMU/II/2020 yang berakhir tanggal 31 (tigapuluhan satu) Maret 2021 (duaribu duapuluhan satu).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam pencucian pendingin ruangan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pencucian pendingin ruangan milik **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Pelayanan pencucian pendingin ruangan berkala meliputi:

Unsur	Keterangan
Pencucian berkala pendingin ruangan	Pencucian pendingin ruangan di Rumah Sakit dilakukan dengan cara membersihkan pendingin ruangan di Rumah Sakit secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali untuk setiap unit.
Penggantian Kerusakan	Apabila terjadi kerusakan atas pendingin ruangan baik unit, komponen, <i>sparepart</i> ataupun barang lainnya di Rumah sakit yang diakibatkan atas pelaksanaan pekerjaan <b>PIHAK KEDUA</b> , maka <b>PIHAK KEDUA</b> diwajibkan untuk mengganti sesuai dengan kerusakan barang tersebut.

### **PASAL 3** **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan pencucian rutin pendingin ruangan dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali, yaitu Bulan Genap : Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, dan apabila ada komplain atas pekerjaan Pendingin ruangan **PIHAK KEDUA** secara mendadak, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan perbaikan pendingin ruangan tersebut sampai dengan selesai.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** menimbulkan kerusakan unit dan/atau komponen/*sparepart* pada pendingin ruangan, maka **PIHAK KEDUA** harus mengganti dan/atau memperbaiki pendingin ruangan.

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bisplatna PIHAK KEDUA turut bersama-sama pihak-pihak yang pergi dalam perjalanan perangkaian  
 dan penyelesaian berjalan dengan aman dan selamat. Selain itu, PIHAK KEDUA berjanji akan membayar  
 kepada PIHAK KEDUA sebesar jumlah yang mereka anggap adil dan sah. Keputusan ini dibuat pada  
 bertemu di desa Sepelenwangs, PABAR PIHAK KEDUA yang berada di Desa Sepelenwangs, Pabaran,  
 Kabupaten Blitar dan dibuat pada tanggal 30 April 2020 (dua puluh tujuh hari setelah dibentuk  
 pertama kali pada tanggal 31 Maret 2020) (dengan tanda tangan).

Ganggung dara, Jandou, Pampuan, Yengsir, dan Serangga di atas pihak-pihak ini pada hari dituliskan  
 bersama-sama. PIHAK KEDUA berjanji untuk membantu dan melindungi mereka dari gangguan dan  
 bahaya. PIHAK KEDUA berjanji untuk membantu mereka agar mereka dapat hidup dalam  
 perdamaian.

### PASAL 1 MASKUD DAN TUNJUAN

(1) PABAR PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk saling membebaskan dari pengancaman dan menghindari resiko  
 yang mungkin terjadi. Bantuan ini diberikan oleh PIHAK KEDUA.  
 (2) PABAR PIHAK KEDUA memberikan bantuan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki  
 dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan PIHAK KEDUA.

### PASAL 2 RUMAH TINGKAT


Barang ini berlaku untuk seluruh orang-orang yang berada di dalam wilayah  
 Pekalongan dan sekitarnya.

Keterangan	Detail
Rumah tingkat pasca kota	Hendaknya diambil sambutan yang baik dan benar
Rumah tingkat pasca desa	Dihindari agar tidak membuat resah dan menyebabkan ketidakpuasan
Rumah tingkat pasca pedesaan	Menghindari agar tidak membuat resah dan menyebabkan ketidakpuasan
Rumah tingkat pasca desa	Menghindari agar tidak membuat resah dan menyebabkan ketidakpuasan

### PASAL 3 PERAKSANAAN PERCERAIAN

(1) Gereja yang berada di Pekalongan yang merupakan bagian dari Kekristenan sejelas 5 (lima) hari  
 sejak hari ia dilakukan di Pertemuan Agustus di Pekalongan atau di Agustus di Pekalongan  
 Komunitas yang bersangkutan secara tegas menuntun pada piatu PIHAK KEDUA. Disediakan dan dibuat  
 untuk diambil di gereja yang bersangkutan pada hari itu dengan diminta gereja tersebut diikuti  
 oleh gereja yang bersangkutan dengan tujuan untuk memudahkan proses perceraian.  
 (2) Apabila gereja yang bersangkutan tidak mendukung atau menolak proses perceraian  
 komunitas yang bersangkutan maka gereja PIHAK KEDUA akan membantunya untuk memudahkan  
 proses perceraian dengan tujuan untuk memudahkan proses perceraian.

Barang ini berlaku untuk seluruh orang-orang yang berada di dalam wilayah  
 Pekalongan dan sekitarnya.



- (3) Prasarana penunjang pekerjaan seperti listrik, air, dan lainnya untuk kelancaran proses pekerjaan, disediakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tanpa perhitungan biaya.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk keduabelah pihak selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 April 2021 (duaribu duapuluhan satu) sampai dengan 31 Maret 2022 (duaribu duapuluhan dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- Mendapatkan layanan pencucian pendingin ruangan secara berkala dari **PIHAK KEDUA**;
  - Mendapatkan rencana kerja pencucian pendingin ruangan dari **PIHAK KEDUA**;
  - Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap kunjungan;
  - Mengevaluasi hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** setiap 2 (dua) bulan sekali;
  - Memberikan teguran secara lisan atau tertulis jika **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - Mendapatkan jaminan kebersihan unit Pendingin ruangan dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
  - Mendapatkan penggantian komponen, *sparepart* ataupun barang lainnya yang rusak akibat dari pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
  - PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilan dalam melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
  - PIHAK KESATU** dapat menunjuk staf pengawas saat pekerjaan **PIHAK KEDUA** dilakukan;
  - Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**; dan
  - Mendapatkan rincian laporan hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- Menyediakan fasilitas kerja bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup perjanjian ini; dan
  - Membayar jasa pelayanan pencucian pendingin ruangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- Mendapatkan pembayaran jasa pencucian pendingin ruangan dari **PIHAK KESATU**;

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) Pihak KEDUA berlajur di jalan yang dibuka untuk kenderaan bergerak  
masuk - keluar. Selainnya ia adalah jalan yang dibuka untuk kenderaan bergerak

#### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU PENGAJUAN

(1) Penyelenggara jalan berjaya untuk mengajukan permohonan bantuan kerja pada hari ketiga setelah hari (29) Jun tahun setiap kali (29) Jun pada setiap tahun selanjutnya. (2) Penyelenggara jalan boleh mengajukan permohonan bantuan kerja pada hari (29) Jun setiap kali (29) Jun pada setiap tahun selanjutnya. (3) Penyelenggara jalan boleh mengajukan permohonan bantuan kerja pada hari (29) Jun setiap kali (29) Jun pada setiap tahun selanjutnya. (4) Penyelenggara jalan boleh mengajukan permohonan bantuan kerja pada hari (29) Jun setiap kali (29) Jun pada setiap tahun selanjutnya.

#### PASAL 5

#### HAK DAN KEMASIHAN PADA PIHAK

(1) HAK PIHAK KEDUA  
a. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA;  
b. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA;  
c. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;  
d. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;  
e. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;  
f. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;  
g. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;  
h. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;  
i. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;

(2) KEMASIHAN PIHAK KEDUA  
a. Mereka yang berada dalam kawasan yang dibuka untuk kenderaan bergerak dan PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja;

PIHAK	KEDUA
KEDUA	

- b. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Melakukan pencucian unit pendingin ruangan secara berkala yang ada di **PIHAK KESATU**;
  - b. Membuat rencana kerja pencucian pendingin ruangan;
  - c. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai dengan keahliannya;
  - d. Memberikan jaminan keamanan atas pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
  - e. Menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap 2 (dua) bulan sekali;
  - f. Mengganti komponen, *sparepart* ataupun barang lainnya yang rusak akibat dari pekerjaan **PIHAK KEDUA**
  - g. Membuat berita acara pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**) setiap pekerjaan **PIHAK KEDUA** selesai dilaksanakan;
  - h. Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja **PIHAK KEDUA** yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar peraturan dan perundungan yang berlaku; dan
  - i. Segala bentuk kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian teknisi **PIHAK KEDUA** merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan biaya yang ditimbulkan akibat hal-hal tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 6 JADWAL DAN WAKTU KERJA

- (1) Pekerjaan berkala yang telah disebutkan dalam Pasal 2 akan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** 2 (dua) bulan sekali dengan jadwal sebagai berikut:  
Senin – Sabtu (Kecuali hari besar nasional) : 08.00 – 16.00 WIB
- (2) Jadwal pekerjaan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (3) Panggilan darurat pekerjaan akibat keluhan atau laporan kerusakan dari **PIHAK KESATU** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah diterimanya keluhan atau laporan tidak akan dikenakan biaya oleh **PIHAK KEDUA**.


## PASAL 7 BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terhadap unit pendingin ruangan **PIHAK KESATU** setiap 2 (dua) bulan adalah sebagai berikut:

No.	Tipe Pendingin Ruangan	Kapasitas (PK)	Biaya Satuan	Jumlah	Total Biaya
1.	Pendingin Ruangan Split	0.5-2	Rp. 61.200,-	213	Rp. 13.035.600
2.	Pendingin Ruangan Central	7-12.5	Rp. 306.000,-	3	Rp. 918.000
3	Pendingin Ruangan Casseete	5-10	Rp. 153.000,-	6	Rp. 918.000

- (2) Biaya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat (2) sudah termasuk PPh 23 yaitu sebesar 2% (dua persen) dari biaya yang diperjanjikan.

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**CV.Triguna Teknik**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Jika terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Surat Perintah dan ketentuan dalam perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian ini. KETENTUAN KEDUA (KETENTUAN SPESIFIK)  
 1. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 2. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 3. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 15 (sebelas) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 4. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 5. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 6. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 7. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 8. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,5 (nol koma lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 9. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,25 (nol koma dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 10. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,15 (nol koma satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 11. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,05 (nol koma nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 12. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,025 (nol koma nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 13. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,015 (nol koma nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 14. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,005 (nol koma nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 15. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 16. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0015 (nol koma nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 17. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0005 (nol koma nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 18. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00025 (nol koma nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 19. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00015 (nol koma nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 20. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00005 (nol koma nol nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 21. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000025 (nol koma nol nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 22. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000015 (nol koma nol nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 23. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000005 (nol koma nol nol nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 24. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0000025 (nol koma nol nol nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 25. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0000015 (nol koma nol nol nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 26. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0000005 (nol koma nol nol nol nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 27. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00000025 (nol koma nol nol nol nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 28. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00000015 (nol koma nol nol nol nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 29. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00000005 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 30. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000000025 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 31. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000000015 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 32. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000000005 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 33. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0000000025 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 34. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0000000015 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 35. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,0000000005 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 36. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00000000025 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 37. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00000000015 (nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 38. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,00000000005 (nol koma nol lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 39. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000000000025 (nol koma nol dua lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan  
 40. Waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi selama 0,000000000015 (nol koma nol satu lima) hari kerja setelah penerimaan pesanan

## CATATAN JADWAL DAN JAKTU KERJA

(1) Spesifikasi teknis barang hasil produksi diberikan dalam Formulir Spesifikasi teknis yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA (b) (18) pada akhir surat ini dan dijadwalkan pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi berdasarkan spesifikasi teknis tersebut.  
 (2) Tanggal spesifikasi teknis dibuat sejauh mungkin sebelum penyerahan barang hasil produksi dilakukan dengan tujuan memudahkan pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi.  
 (3) Batas waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi setelah penyerahan spesifikasi teknis dilakukan oleh PIHAK KEDUA ditentukan berdasarkan jarak tempuh antara kota pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi dan kota pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi.  
 (4) Pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi dilakukan dalam dua tahapan yakni pelaksanaan awal dan pelaksanaan lanjut.  
 (5) Pelaksanaan awal dilakukan dalam dua tahapan yakni pelaksanaan awal dan pelaksanaan lanjut.  
 (6) Pelaksanaan awal dilakukan dalam dua tahapan yakni pelaksanaan awal dan pelaksanaan lanjut.


## BAGIAN SIAYA PERSETUWAAN

(1) Batas waktu pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi dilakukan dalam dua tahapan yakni pelaksanaan awal dan pelaksanaan lanjut.

No.	Bentuk dan jumlah barang hasil produksi	Kondisi (BN)	Sisa Stok	Jumlah	Tarif Biaya
1	Barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi	0,2-2	Rp. 61.300,-	813	Rp. 13.000,-/unit
2	Barang lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyerahan barang hasil produksi	2-15,8	Rp. 906.000,-	8	Rp. 113.250,-/unit
3	Pengiriman barang dari pemasok	4-10	Rp. 199.000,-	6	Rp. 33.166,-/unit

(S) Sifat dan kandungan barang hasil produksi diatas tidak menyatakan bahwa barang hasil produksi yang diterima oleh PIHAK KEDUA akan selalu sesuai dengan spesifikasi teknis dan kualitas barang hasil produksi yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

BERAMAHAN - RAYA  
Jumat Siang | 08.00-14.00 WIB  
0812-2727-6969



- (3) Apabila terdapat penambahan jumlah pendingin ruangan di tempat **PIHAK KESATU**, maka total biaya sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) ikut bertambah sesuai dengan biaya satuan tipe pendingin ruangan.

## PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah pencucian seluruh unit pendingin ruangan **PIHAK KESATU** selesai dilaksanakan, sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan **PIHAK KEDUA** akan menyertakan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran dilakukan 2 (dua) bulan sekali sesuai dengan jumlah pendingin ruangan yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran tagihan dengan berkas tagihan dan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK KESATU** yang bisa dibayarkan secara transfer melalui:

<b>Nama Bank</b>	<b>:</b> Mandiri
<b>No. Rekening</b>	<b>:</b> 14.2000.544.9375
<b>Atas nama</b>	<b>:</b> Sugeng Baharianto

## PASAL 9 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan karena pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

## PASAL 10 KECELAKAAN KERJA

- (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja pada **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya di lingkungan **PIHAK KESATU**, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

प्राप्ति करने वाली है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

### 8 लाला मारवाड़ भारा

उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

मारवाड़ भारा का नाम आज तक अपने नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

मारवाड़ भारा का नाम आज तक अपने नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

नाम:	कुमार माला
उपर्युक्त दोषी का वर्ष:	संक्षेप में लिखा

### केहावा दिल्ली कर्मचारी

केहावा दिल्ली कर्मचारी नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

केहावा दिल्ली कर्मचारी का नाम आज तक अपने नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

केहावा दिल्ली कर्मचारी का नाम आज तक अपने नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

### लाला

### लोहा कर्मचारी

लोहा कर्मचारी नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

लोहा कर्मचारी का नाम आज तक अपने नाम के साथ रखा जाता है। इसका अधिकारी एवं उपर्युक्त दोषी को निम्नलिखित रूप से बताया जाता है—

कर्मचारी का नाम:	लोहा कर्मचारी
उपर्युक्त दोषी का वर्ष:	संक्षेप में लिखा

- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan karena pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

## **PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
  - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
  - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang belaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

## **PASAL 12 FORCE MAJEURE**

- Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru – hara, perang,

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>

(8) **PIHAK KEDUA** pihak pertama berjanji, maka **PIHAK KEDUA** dipersaksikan oleh **LENGKAP** dan **TERPERCAYA** yang terdapat dalam surat (1) yang ini.

### PASAL 1 PENGAKHIDAN PERJAMINAN

(9) **PENGAKHIDAN** merupakan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih untuk menunjukkan bahwa mereka bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan melindungi suatu nilai tambah bersama.

(10) **PENGAKHIDAN** ini dibuat pada tanggal **20** bulan **Februari** tahun **2019** di kota **Jakarta**, provinsi **Banten**, Indonesia. Untuk tujuan ini, kedua pihak setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

(11) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

(12) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

(13) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

(14) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.


(15) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

(16) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 2 PROSES MELAKUKAN

(17) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.

(18) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA**.



- pemogokan umum yang bukan kesalahan **PARA PIHAK**, sabotase, pemberontakan, dan *epidemi*/yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan tentang kondisinya minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian *Force Majeure* tersebut berakhir kepada Pihak lainnya.
  3. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut baik perdata maupun pidana.

### PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Kebersihan unit pendingin ruangan	100 %
3.	Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal	100 %
4.	Komplain atas hasil kerja	<5 %
5.	<i>Respond time</i> komplain <24 Jam	100 %

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) bulan sekali dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

### PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

### PASAL 15 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- bermudah dan mudah dilakukan oleh para pengguna PADA PIHKK agar dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan informasi tentang kondisi teknis pada sistem kereta api yang ada di jalur kereta api tersebut. Dalam hal ini, sistem ini dapat memberikan informasi tentang kondisi teknis kereta api yang ada di jalur kereta api tersebut.

### PASAL 13

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Sistem monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh PADA PIHKK untuk mengetahui kinerja kereta api dalam pelaksanaan tugasnya.

TARGET	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	KD.
100 %	Ketepatan waktu pelaksanaan tugas	1
110 %	Ketepatan waktu pelaksanaan tugas	2
> 8 %	Kejadian kecelakaan	3
100 %	Ketepatan waktu pelaksanaan tugas	4

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi ini akan dianalisis dan disusun berdasarkan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan.

### PASAL 14

#### BEMERKESAVIA PERSELISIHAN

- (1) PADA PIHKK segera dilakukan penyelesaian perselisihan yang terjadi antara mitra bisnis dan PADA PIHKK.

- (2) Apabila ketumahan yang terjadi berakibat pada kesulitan dalam pelaksanaan kerjasama, maka pihak ketiga yang berselisih dengan PADA PIHKK segera dilakukan penyelesaian perselisihan.

- (3) Dapat dilakukan penyelesaian perselisihan melalui komunikasi tertulis antara mitra bisnis dan PADA PIHKK.

- (4) Dapat dilakukan penyelesaian perselisihan melalui komunikasi tertulis antara mitra bisnis dan PADA PIHKK.

- (5) Dapat dilakukan penyelesaian perselisihan melalui komunikasi tertulis antara mitra bisnis dan PADA PIHKK.

### PASAL 15

#### PENGALIHAN PENGETAHUAN

- Hanya pada saat ini PADA PIHKK baru dapat memperoleh pengetahuan teknis yang diperlukan dalam operasi kereta api. Untuk mendapatkan pengetahuan teknis yang diperlukan dalam operasi kereta api, diperlukan kerja sama antara mitra bisnis dan PADA PIHKK.

BERATMANAJIKA DALAM PENGETAHUAN  
Pengetahuan teknis yang diperlukan dalam operasi kereta api dapat diperoleh melalui pelajaran di sekolah atau melalui pengalaman kerja.

RESALTU	KEDOU	PIHKK	PIHKK

## **PASAL 16 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

### **PIHAK KESATU**

**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**  
**Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya**  
Email : info@rsmataundaan.co.id  
Up. : Sudarto  
**Plt. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**  
Telp/HP : 031-5343806, 5319619 ext. 217 / 0821 4148 4311

### **PIHAK KEDUA**

**CV. Triguna Teknik**  
**Gubeng Kertajaya 8-B/10-A, Surabaya**  
Email : sugengbaharianto@gmail.com  
Up. : Sugeng Baharianto  
Direktur  
Telp/HP : 0812 2779 7977

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

## **PASAL 17 LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  
(2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

## **PASAL 18 PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.  
(2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

५ टा.

### KOGEN-DEMEI

कोजेन-देमेई केस विवरण से लिया गया है। इस विवरण में दो बड़ी जगहों पर अधिक ध्यान दिया गया है। यह एक भौतिक तापमात्रा तापमात्रा और दूसरी जगह एक आविष्कारी कार्यक्रम है।

#### प्रयोग

कोजेन-देमेई केस विवरण आविष्कारी कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक टापु के रूप में एक विशेष तापमात्रा लिया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है।

#### उपयोग करने की विधि

कोजेन-देमेई केस विवरण आविष्कारी कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है।

#### उपयोग करने की विधि

कोजेन-देमेई केस विवरण आविष्कारी कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है।

#### उपयोग करने की विधि

कोजेन-देमेई केस विवरण आविष्कारी कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है।

#### उपयोग करने की विधि

कोजेन-देमेई केस विवरण आविष्कारी कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक विशेष तापमात्रा के लिए किया जाता है।

कोजेन-देमेई केस विवरण आविष्कारी कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है।

मेल	मेल
-----	-----

- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

RS. MATA UNDAAN SURABAYA *[Signature]*



RS MATA  
UNDAAN

dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU, Sp.M.  
Direktur

**PIHAK KEDUA**

CV. TRIGUNA TEKNIK



SUGENG BAHARIANTO  
Direktur

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) Sesegera bantuan dan pengalihan mendadak bagi jalinan dan peralihan kereta api  
yang berlalut dengan jalan darat selama 30 hari.

Dalam hal ini, seluruh biaya yang dibebankan pada kereta api tersebut dianggap sebagai biaya yang dibebankan pada kereta api tersebut.

LABA PIHAK

PIHAK KEDUA  
CV. TIRUNA TEKNIK

PIHAK KEDUA  
RS. MATA DUAAN SURABAYA

ATENSIK

SUGENG PAHARINDO  
Dirkutu

RS. MATA DUAAN SURABAYA  
Dirkutu

PERINTAHAN KERJA SAMA  
Bantuan Segera untuk Undakan Stupa yang sedang  
CV. TIRUNA TEKNIK

